

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 15 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilakukan dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
- c. LPSE Kota Samarinda telah ditingkatkan secara struktural menjadi UPTB dibawah BPKAD Kota Samarinda dan akan dialihkan menjadi LPSE yang bersifat system provider, dimana LPSE sistem provider ini memiliki organisasi, mengelola dan memelihara perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringan dan *server* yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155);
10. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah;

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Monev Online);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDP/SDB);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi, Lembaga Teknis dan Tata Daerah Kota Samarinda;
23. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2010 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2010) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dengan menambahkan 7 (tujuh) butir baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda.
4. Walikota adalah Walikota Samarinda.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
7. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*Elektronic Government Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui situs www.lpse.samarindakota.go.id
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
9. Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh masing-masing PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa kegiatan SKPD yang bersangkutan (apabila belum terbentuk Unit Layanan Pengadaan).
14. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan, selanjutnya tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
16. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) kedalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
17. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
18. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

20. *User id* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
 21. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User id* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
 22. *Admin System* adalah Administrator dengan otoritas tertinggi dalam SPSE
 23. *Sub Admin System* adalah Administrator yang membantu sebagian tugas Admin System.
 24. *Admin Jaringan* adalah Administrator yang bertugas mengelola jaringan internet dan intranet Web SPSE serta membantu Admin System untuk melakukan pemeliharaan secara berkala Infrastruktur Web SPSE.
 25. *Admin Aplikasi* adalah Administrator yang menyiapkan data sebelum dilakukannya proses lelang.
 26. *Verifikator* adalah personil yang bertugas menangani pendaftaran publik menjadi Penyedia barang/jasa dalam SPSE
 27. *Helpdesk* adalah personil yang bertugas memberikan layanan/dukungan/pendampingan kepada pengguna SPSE.
 28. *Trainer* adalah personil yang bertugas memberikan pelatihan kepada Penyedia maupun Pokja ULP kepada pengguna SPSE.
 29. *Staf Pendukung* adalah personil yang melakukan pekerjaan teknis administrasi.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengelola SPSE terdiri dari Admin System, Admin Jaringan, Admin Aplikasi, Verifikator, Helpdesk, Trainer dan Staf Pendukung.
 - (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sistem *E-Procurement* dikelola oleh LPSE.

- (2) Tata cara *E-Procurement* mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - (3) LPSE Kota Samarinda bersifat *System Provider* dan melakukan Agregasi Inaproc secara aktif, dimana penyedia yang sudah memiliki *user id* dan *password* bisa langsung ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui aplikasi SPSE yang dikelola oleh UPTB LPSE Samarinda.
 - (4) Proses *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dilakukan melalui aplikasi sebagaimana termuat dalam situs www.lpse.samarindakota.go.id.
 - (5) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (Standar Operasional Prosedur) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka seluruh proses pengadaan barang/jasa melalui lelang di semua SKPD harus menerapkan *E-Procurement* sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dihapus.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2010 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2010) yang sudah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 April 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.

Nip. 196905121989032009